



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan menengah yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil dan sejahtera perlu penyelenggaraan pendidikan menengah yang terencana, terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan pendidikan menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan LN Republik Indonesia No 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 956);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 963);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Provinsi.
7. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Provinsi Lampung sebagai lembaga yang dibentuk dan di angkat dari unsur-unsur pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, pengusaha, organisasi profesi, pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan pendidikan bertaraf internasional, pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan.
8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan kejuruan yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

12. Pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasarkan nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
14. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan daerah sesuai dengan potensi lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi Daerah Provinsi Lampung.
15. Keunggulan kompetitif daerah adalah kemampuan yang dimiliki suatu daerah, baik berupa karakteristik maupun sumber daya, yang memberikan daya saing dari daerah tersebut.
16. Keunggulan komparatif daerah adalah keunggulan yang dimiliki oleh daerah berupa karakteristik dan sumber daya, yang memberikan ciri khas yang membedakan potensi daerah tersebut terhadap daerah lainnya.
17. Budaya Lokal Lampung adalah seperangkat nilai-nilai lokal yang didasarkan pada nilai filosofi Lampung *Pil Pesenggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Sakai Sambayan*.
18. Kearifan lokal dan pengetahuan lokal adalah seperangkat pengetahuan yang berisikan nilai-nilai, dan norma yang dimiliki masyarakat secara turuntemurun di suatu kelompok etnik tertentu yang dalam hal ini adalah etnik Lampung.
19. SMA dan SMK negeri adalah satuan pendidikan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
20. SMA dan SMK swasta adalah satuan pendidikan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
21. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
23. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA dan SMK.
24. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai Pengawas, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Laboran, Pustakawan, Teknisi Sumber Belajar, Tenaga Administrasi, Psikolog, Tenaga Sosial, Terapis, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA dan SMK.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan jenis pendidikan tertentu.
26. Orang adalah perorangan, badan hukum, dan/atau masyarakat.

27. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.
28. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan yang berdomisili dan hidup di Lampung.
29. Unit produksi adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan sebagai metode pembelajaran dan pelatihan;
30. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan baik bantuan yang bersifat material maupun non-material untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan.
31. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
32. Sikap adalah perbuatan atau perilaku peserta didik yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan.
33. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui peserta didik berkenaan dengan materi pelajaran.
34. Keterampilan adalah kemampuan peserta didik dalam penerapan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu.

Pasal 2

- (1) Asas penyelenggaraan pendidikan, yaitu antara lain:
 - a. *Ing ngarsosung tulodho, Ing madyamangun karso, Tut wuri Handayani*;
 - b. Belajar sepanjang hayat;
 - c. Kemandirian dalam belajar; dan
 - d. Kearifan lokal.
- (2) Asas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri, yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi masyarakat demokratis dan bertanggung jawab yang berbasis kearifan lokal berupa keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah melalui penataan sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan untuk mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah yaitu:
 - a. untuk memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri;
 - c. tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan menengah yang optimal;
 - d. terkelolanya aset daerah bernilai budaya dan berkembangnya kebudayaan daerah;

- e. tersedianya layanan pendidikan menengah yang memiliki daya saing antar wilayah kabupaten/kota (daya saing regional); dan
- f. pengelolaan pendidikan menengah secara profesional, efisien, efektif, dan akuntabel.

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Menengah:

- a. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kearifan lokal;
- b. Sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. Sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu layanan pendidikan; dan
- f. Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mencakup asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

BAB II AKSES PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 5

- (1) Gubernur melalui Dinas Pendidikan menyediakan akses layanan pendidikan menengah berupa SMA dan SMK yang berkualitas dan merata.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan layanan pendidikan menengah di Provinsi Lampung.
- (3) Penyediaan layanan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan secara harmonis, saling menguatkan dan bersinergi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendirian, penerbitan izin, pengembangan, penggabungan, dan pembubaran/penutupan didasarkan kepada kebutuhan masyarakat dan pembangunan serta potensi ketersediaan calon siswa.
- (2) Proses pendirian, penerbitan izin, pengembangan, penggabungan, dan pembubaran/penutupan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pendirian, penerbitan izin dan pengembangan SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) harus memperhatikan potensi keunggulan kompetitif dan komparatif daerah serta karakter masyarakat Lampung.
- (2) Potensi keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas data yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan SMA dan program/kompetensi keahlian pada SMK dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah terakreditasi.

- (2) Dalam hal SMA dan program/kompetensi keahlian pada SMK tidak terakreditasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggabungan atau pembubaran/penutupan.
- (3) Penggabungan dan pembubaran/penutupan SMA dan program/kompetensi keahlian pada SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. sekolah yang bersangkutan terlebih dahulu diberi kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk melakukan pembenahan;
 - b. pembenahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dievaluasi oleh Dinas;
 - c. dalam hal sekolah tidak memenuhi target pembenahan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas memberikan surat peringatan kepada sekolah yang bersangkutan, serta memberikan kesempatan pembenahan selama 6 (enam) bulan dan dievaluasi kembali oleh Dinas; dan
 - d. dalam hal sekolah tidak memenuhi target pembenahan selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur menutup/membubarkan secara permanen terhadap SMA, SMK atau program/kompetensi keahlian pada SMK yang bersangkutan.
- (4) Dinas mengatur/memfasilitasi siswa SMA dan SMK/program/kompetensi keahlian yang ditutup/dibubarkan untuk pindah ke sekolah lain yang relevan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa SMA dan SMK dari masyarakat miskin/kurang mampu dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa.
- (3) Siswa dari masyarakat miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima bantuan biaya pendidikan dengan syarat memiliki dan dapat menunjukkan dokumen resmi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, atau instansi pemerintahan lainnya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin/tidak mampu.
- (4) Sekolah melaksanakan pendataan siswa yang miskin/kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengusulkan bantuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan menengah yang inklusif, anak berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial yang mendaftar masuk pada SMA dan SMK berhak dan wajib diberi akses pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anak berkebutuhan khusus yang diterima di SMA dan SMK diberi layanan pendidikan dengan memperhatikan kondisi spesifik siswa yang bersangkutan.

BAB III
STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Standar penyelenggaraan pendidikan menengah di Daerah mengacu pada standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif daerah.
- (2) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi;
 - c. Standar proses;
 - d. Standar penilaian pendidikan;
 - e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana;
 - g. Standar pembiayaan; dan
 - h. Standar pengelolaan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengayaan ranah penyelenggaraan pendidikan menengah dengan tata nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis pada keragaman budaya dan kearifan lokal .

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk SMA dan SMK Negeri.
- (2) Penyelenggara SMA dan SMK swasta bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada SMA dan SMK yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah membantu SMA dan SMK swasta dalam rangka memenuhi standar pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian kepada SMA dan SMK negeri dan swasta terkait dengan beban biaya pendidikan dari orang tua/wali/keluarga siswa melalui mekanisme penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui upaya antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Fasilitasi mobilisasi sumber daya pendukung baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat;
- c. Memberikan akses dan fasilitasi dalam pembangunan dan pengelolaan unit produksi di SMK; dan
- d. Penyediaan ruang pameran khusus untuk menampilkan hasil kreativitas tenaga pendidik dan siswa.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penguatan pendidikan menengah di Daerah, dikembangkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

- (2) Pelaksanaan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin ketertiban kehadiran siswa di sekolah;
 - b. meningkatkan perilaku positif siswa;
 - c. meningkatkan pencapaian kompetensi siswa;
 - d. meningkatkan komunikasi antara siswa, keluarga, masyarakat dan sekolah;
 - e. meningkatkan kepedulian dan partisipasi keluarga dan masyarakat untuk kesuksesan siswa dalam mengikuti pendidikan;
 - f. meningkatkan semangat kerja pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. Mendukung iklim pembelajaran yang kondusif di dalam sekolah maupun di luar sekolah; dan/atau
 - h. Mendukung kinerja dan prestasi sekolah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Standar Pendidikan SMA dan SMK

Paragraf 1
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 15

- (1) Standar kompetensi lulusan SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan di SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkaya dengan tata nilai budaya, keunggulan kompetitif dan komparatif Daerah.
- (3) Kualitas lulusan SMK dibuktikan dengan lulusan yang tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi.

Paragraf 2
Standar Isi

Pasal 16

- (1) Standar isi pendidikan yang dilaksanakan di SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan kurikulum muatan lokal.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah dapat berupa, antara lain:
 - a. Pendidikan bahasa Lampung;
 - b. Pendidikan seni budaya;
 - c. Pendidikan anti korupsi; dan
 - d. Pendidikan teknologi informatika dan komunikasi.
- (3) Dalam rangka memperkuat kualitas pendidikan, SMA dan SMK menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler wajib berupa pendidikan kepramukaan/kepanduan.
- (4) Selain ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SMA dan SMK dapat menyelenggarakan ekstrakurikuler pilihan sesuai minat dan bakat siswa antara lain tentang:
 - a. keagamaan;
 - b. seni budaya;

- c. bela diri;
- d. Palang Merah Remaja dan konseling kesehatan;
- e. penulisan karya ilmiah;
- f. penelitian;
- g. olahraga;
- h. pecinta alam;
- i. kewirausahaan;
- j. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; dan/atau
- k. bidang lain yang dibutuhkan.

Paragraf 3 Standar Proses

Pasal 17

- (1) Standar proses yang dilaksanakan di SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan proses pembelajaran pendidikan berbasis budaya.
- (2) Pembelajaran di SMA dan SMK dilaksanakan melalui pembelajaran teori dan praktek sehingga siswa menjadi pribadi yang kuat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (3) Penguasaan keterampilan bagi siswa di SMA dan SMK diarahkan sampai ke penerapan ilmu pengetahuan dan karya cipta.
- (4) Pembelajaran di SMA dan SMK dilaksanakan dengan menerapkan metode yang memperhatikan kondisi siswa dan ketentuan kurikulum.
- (5) Pembelajaran muatan budaya dapat dilakukan dalam bentuk terintegrasi dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagai mata pelajaran tersendiri.

Paragraf 3 Standar Penilaian

Pasal 18

- (1) Standar penilaian yang digunakan di SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar penilaian di SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup penilaian kompetensi tata nilai budaya.

Paragraf 4 Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1) Standar sarana dan prasarana pendidikan di SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang dilengkapi dengan sarana prasarana pendidikan berbasis teknologi informatika dan komunikasi dan berbasis keragaman budaya dan kearifan lokal.
- (2) Sarana dan prasarana pendidikan di SMA dan SMK dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendidikan terkait dengan pengembangan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif Daerah.
- (3) SMK yang belum memiliki kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan dapat turut menggunakan sarana dan prasarana pendidikan milik SMK lain.

- (4) Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian.
- (5) Untuk pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SMK wajib memiliki Unit Produksi.
- (6) Pengelolaan unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk praktek kerja siswa sesuai standar produksi barang dan pelayanan jasa.
- (7) Pendirian, kepemilikan dan pengelolaan Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat secara sendiri-sendiri oleh 1 (satu) SMK atau secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) SMK dengan ketentuan:
 - a. produksi barang dan layanan jasa unit produksi harus sesuai dengan bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan; dan
 - b. semua bidang/program/kompetensi keahlian yang diajarkan harus didukung dengan adanya unit produksi.
- (8) Dalam rangka pendirian, kepemilikan dan pengelolaan unit produksi, SMK dapat bekerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.

Paragraf 6 Standar Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Standar pembiayaan di SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkuat dengan kebutuhan peningkatan daya saing dan aktualisasi tata nilai budaya.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur dan mengoptimalkan penggalan dan pemanfaatan sumber dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber dana lainnya yang sah.
- (3) Siswa SMA dan SMK yang miskin/kurang mampu dapat dibebaskan atau diberi keringanan dari beban biaya pendidikan sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua/wali.
- (4) Pengelolaan pembiayaan di SMA dan SMK dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Paragraf 7 Standar Pengelolaan

Pasal 21

- (1) Standar pengelolaan di SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan pengelolaan pendidikan berbasis budaya.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan di SMA dan SMK sekaligus dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang berbudaya.

BAB IV TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 22

- (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang digunakan di SMA dan SMK mengacu pada standar nasional pendidikan yang mencakup standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi.

- (2) Standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA dan SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkaya dengan kompetensi tata nilai budaya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah, kompetensi, dan/atau domisili pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya bekerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK) setempat untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan dalam jumlah dan kualifikasi serta kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
- (5) Ketentuan mengenai proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan penyebarant tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kesejahteraan Pendidik dan Kependidikan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap SMA dan SMK negeri.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap SMA dan SMK negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengelola SMA dan SMK swasta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolahnya.
- (4) Pemerintah Daerah membantu memberikan insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang bekerja pada SMA dan SMK swasta.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V PEMBINAAN KESISWAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan sekolah melaksanakan pembinaan kesiswaan antara lain melalui:
 - a. pemberian akses dan fasilitasi mengikuti atau menyelenggarakan kompetisi/perlombaan antar siswa berprestasi;
 - b. penghargaan terhadap siswa berprestasi;
 - c. penanganan siswa bermasalah;
 - d. optimalisasi Organisasi Siswa Intra Sekolah;
 - e. pembinaan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap nilai dan norma; dan
 - f. pembinaan keagamaan.
- (2) Pemerintah Daerah dan sekolah menyediakan akses dan fasilitasi bagi siswa untuk mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan minat dan bakat.
- (4) Siswa yang memiliki minat dan bakat yang istimewa dikembangkan dan dibina melalui program pembinaan minat dan bakat istimewa.

Pasal 25

- (1) Kompetisi/perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf (a) diselenggarakan untuk:
 - a. Bidang sains dan penelitian;
 - b. Bidang seni budaya;
 - c. Bidang olahraga; dan/atau
 - d. Bidang prestasi lainnya yang mendukung pengembangan diri siswa.
- (2) Kompetisi/perlombaan dapat berupa kompetisi tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, tingkat Provinsi, pengiriman tingkat nasional/internasional.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dan sekolah memberikan penghargaan terhadap siswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf (b) antara lain melalui:

- a. Pemberian beasiswa prestasi;
- b. Pemberian akses dan fasilitasi untuk peningkatan kompetensi yang dialami;
- c. Pemberian akses dan fasilitasi untuk pertukaran pelajar tingkat Daerah, nasional/internasional;
- d. Pemberian akses dan fasilitasi untuk mengikuti kompetisi/perlombaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penanganan siswa bermasalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf (c) sekolah mengoptimalkan peranan guru yang membidangi bimbingan konseling dan wakil kepala sekolah yang membidangi urusan kesiswaan.
- (2) Penanganan siswa bermasalah, dapat dilakukan juga melalui kerjasama dengan:
 - a. instansi terkait yang berwenang;
 - b. masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa;
 - c. keluarga siswa; dan
 - d. tokoh masyarakat, tokoh budaya dan/atau tokoh agama.

BAB VI

PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU

Pasal 28

- (1) Sekolah menyelenggarakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru pada masa awal tahun pelajaran.
- (2) Kepala sekolah bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru.
- (3) Kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru ditujukan untuk:
 - a. membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya;
 - b. menumbuhkan motivasi, semangat serta tata cara belajar efektif;
 - c. mengenali potensi diri siswa;
 - d. mengembangkan perilaku positif siswa; dan
 - e. mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya;

- (4) Dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, kepala sekolah dilarang melakukan kegiatan yang bersifat perploncoan atau tindak kekerasan lainnya.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan menengah antara lain:
 - a. turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah;
 - b. partisipasi dalam mewujudkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat;
 - c. memberikan dukungan pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan menengah;
 - d. menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah dan sekolah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah;
 - e. turut melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah; dan
 - f. peran dalam bentuk Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah.
- (2) Dalam pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga berhak mendapatkan data dan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan menengah di Provinsi Lampung.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menjamin tersedianya biaya operasional untuk setiap satuan pendidikan menengah.
- (2) Dalam rangka mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan.

BAB IX PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MENENGAH

Pasal 31

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengawas sekolah, dan masyarakat.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Dinas dan perangkat Daerah yang berwenang bidang pengawasan.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh pengawas sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menengah oleh masyarakat dapat dilaksanakan dengan:
 - a. penyampaian keluhan dan masukan langsung kepada sekolah;

- b. penyampaian keluhan dan masukan kepada Dinas atau perangkat Daerah bidang pengawasan; dan/atau
- c. tata cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 November 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

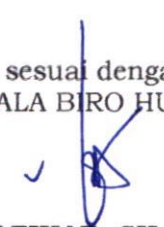
Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (15-355/2019)